

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2021	ISSN: 2460-5484

Alaudin Khasan¹, Hanafi² Yayu Farida³

Department of Sharia Insurance, Faculty of Islamic Economics and Business.
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Kota Serang, Banten 42118

Article History:

Diterima Redaksi: 13 - 11 - 2021
Selesai Revisi: 15 - 11 - 2021
Diterbitkan online: 11-12-2021

Keywords:

Maximum of 5 keywords, separate with the commas and alphabetical order

***email:**

Alaudin.khasan@uinbanten.ac.id
hanafi@uinbanten.ac.id
191430089_yayufarida@uinbanten.ac.id

Abstract: *Di tengah perkembangan ekonomi Islam yang mengalami pergerakan signifikan ini, gairah penelitian dan perbincangan yang telah dilakukan oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi Islam sehingga hasilnya pada saat sekarang ini telah bermunculan bank-bank yang berdasarkan kepada syariah di seluruh dunia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan istilah-istilah bidang asuransi syariah dan (2) untuk memahami lebih dalam makna istilah-istilah bidang asuransi syariah. Fokus penelitian ini adalah penggunaan istilah bidang asuransi syariah yang di rinci menjadi dua subfokus, yaitu (1) istilah-istilah bidang asuransi syariah dan (2) makna istilah-istilah bidang asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa istilah-istilah bidang asuransi syariah itu di antaranya adalah akad tijarah, akad tabarru, akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, akad mudharabah musyarakah, dan surplus underwriting.*

Kata Kunci: *asuransi, asuransi syariah, dan pembentukan istilah.*

PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan ekonomi Islam yang mengalami pergerakan signifikan ini, gairah penelitian dan

perbincangan yang telah dilakukan oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi Islam sehingga hasilnya pada saat sekarang ini telah

bermunculan bank-bank yang berdasarkan kepada syariah di seluruh dunia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Karena bagaimana pun, dalam masalah asuransi telah diwujudkan suatu sistem asuransi secara Islam disebabkan semua urusan bank-bank Islam itu memerlukan jaminan perlindungan asuransi, selain itu kebutuhan masyarakat Islam pada zaman modern ini terhadap jasa perlindungan yang semakin meningkat (Nurul Ihsan Hsan, 2014). Dengan demikian, muncul konsep asuransi yang sesuai dengan hukum Islam yang telah beberapa kali diteliti dan dipelajari secara mendalam oleh para pakar ekonomi dan ulama yang paham tentang asuransi.

Meskipun awalnya memang sedikit sekali minat untuk mendirikan perusahaan asuransi khas Islami, dibandingkan dengan pendirian bank-bank Islam, walaupun akhir-akhir ini sudah berubah. Sekalipun dasawarsa terakhir ini jumlah perusahaan perbankan Islam semakin bertambah, namun pendirian asuransi di sebagian besar negara-negara Islam masih merupakan gejala baru (Radney Wilson, 1988). Di dunia Barat maupun Islam kebutuhan perusahaan asuransi modern adalah besar dan kompleks.

Dengan pesatnya perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia baik konvensional maupun syari'ah, menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap jasa produk asuransi. Asuransi syariah kehadirannya dinantikan oleh ummat Islam untuk menjawab kebutuhan mereka akan lembaga asuransi yang aman dan sesuai syari'ah. Meskipun asuransi pernah dan masih menjadi suatu perdebatan (pro-kontra) status hukumnya menurut syara', tetapi secara de facto, umat Islam membutuhkan asuransi bebas dari praktik *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional, karena asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan

melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan, tidak menggunakan pengalihan resiko (*risktransfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risksharing*) dimana para peserta saling menanggung. Karena konsepnya masing-masing beda tentu akan mempengaruhi tata cara operasional yang akan dilaksanakan satu dengan yang lainnya.

Namun demikian, dalam pandangan Islam dalam sistem perasuransian di suatu sisi bisa menguntungkan bagi penanam modal (dan tidak dirugikan), yang berujung status *tabarru'* (kebersamaan). Akan tetapi, perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi. Yang menjadi titik tekan adalah, sebuah perusahaan asuransi berdampak *gharar*, *maisir*, *ribā*, *bātil*, dan *risywah*. Islam saja amat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas (keterbukaan) terhadap para tertanggung.

Popularitas asuransi syariah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Terlebih saat beberapa waktu terakhir berbagai produk syariah dijadikan produk unggulan berbagai *brand*, tak terkecuali asuransi (anonim, www.Allianz.co.id). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri asuransi berbasis syariah. Sebagai asosiasi yang menaungi industri asuransi berbasis syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) optimistis seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 140 juta jiwa memiliki potensi yang besar. Meskipun pada kenyataannya, kesadaran atas asuransi berbasis syariah masih terbelah lebih kecil daripada konvensional. Namun itu tidak

menghalangi optimisme yang dibangun industri asuransi syariah. Salah satu yang perlu didorong adalah pemahaman tentang istilah-istilah

dalam asuransi syariah yang sebagian besar masyarakat awam tidak mengetahui atau tidak mengenalnya bahkan tidak mengerti perbedaannya.

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/ X/ 2001, asuransi syariah merupakan sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Istilah-istilah yang terdapat dalam bidang asuransi syariah sering kali di maknai berbeda bahkan dikatakan sama saja dengan asuransi konvensional. Padahal dalam sejarah dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang bertujuan untuk menolong (*ta'awun*) kepada sesama umat manusia. Sehingga tema penelitian ini belum banyak diteliti lebih mendalam dalam rangka mengetahui makna dari istilah-istilah dalam bidang asuransi syaria'h.

Dengan sumber dan referensi yang dapat dijangkau semua kalangan mudah-mudahan penelitian ini terdapat banyak manfaat terutama dalam pengetahuan tentang asuransi syariah. Sehingga asuransi syariah dapat dapat dipahami lebih mendalam dan dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

LANDASAN TEORI

Secara konsep, asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana

kebaikan (*derma*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2, "*tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*" (QS. Al-Maidah: 2).

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan saling menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takallufi* yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu (1) saling bertanggungjawab, (2) saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi dalam kebenaran. Oleh karena itu, sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semua tetap siap mengantisipasi suatu peristiwa (M. Syakir Sula, 2004).

Manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk *zoon politicon* tidak bisa hidup sendiri, satu dengan lainnya saling tergantung. Dan dengan mengamati siklus kehidupan manusia yang tidak *linear*, maka sangat nampak bahwa manusia itu harus saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Suatu saat mereka berada di atas, dan di saat lainnya bisa jadi mereka berada di bawah, suatu saat mengalami kesulitan, saat lain mengalami kelapangan, suatu saat sehat, saat lain mereka sakit, dan seterusnya.

Mencermati siklus kehidupan tersebut, maka manusia hendaknya berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang, karena tidak satu pun manusia yang tahu akan masa depannya seperti apa Allah menyerukan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, sebagaimana dalam firman Allah:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18) (al-Quran, 59:18).

Ayat di atas adalah suatu keniscayaan, sehingga manusia yang beriman tentu akan menjadikannya sebagai landasan berfikir, perencanaan maupun dalam bertindak. Dalam konteks kehidupan modern ketidakpastian atau risiko yang dihadapi oleh manusia sebagaimana digambarkan di atas dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan, baik dari bentuk maupun intensitasnya. Dalam rangka mengelola risiko tersebut, manusia melakukan berbagai upaya, baik secara personal, kelompok, maupun secara kelembagaan. Jenis risiko yang memungkinkan dikelola sendiri, maka mereka akan mengelolanya secara personal, namun untuk jenis risiko yang lain, pengelolaannya dapat diserahkan ke institusi tertentu, seperti asuransi.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *assurance/insurance*. (Wahyu Untara, 2014) *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Asuransi dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan) (AM. Hasan Ali, 2004). Kata asuransi telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan” (Windy Novia, 2008).

Asuransi di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-takaful* atau *al-tadaun* yang berarti saling menanggung. Asuransi disebut juga dengan istilah *al-ta'min*, berasal dari kata *amina* yang berarti aman, tentram dan tenang. Kebalikannya adalah *al-khauf*, yang berarti takut dan

khawatir (Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Fayyumi). Dinamakan *al-ta'min*, karena orang yang melakukan transaksi ini telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang menimpanya dengan adanya transaksi ini.

Adapun asuransi menurut terminologi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, denganmana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” (UU No.2 Tahun 1992).

Menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu (KUHD, Pasal 246).

Dalam *Ensiklopedi Indonesia* disebutkan, bahwa asuransi adalah jaminan atas pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya, ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak

yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya (M. Ali Hasan, 2003).

Berdasarkan definisi di atas, ternyata asuransi mencakup berbagai aspek yang masing-masing dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herman Darmawi bahwa asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun matematika (Herman Darmawi, 2011). Dari sudut pandang ekonomi, asuransi didefinisikan sebagai sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi diartikan sebagai suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan risiko atas hal yang dipertanggungkan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Dari sisi bisnis, asuransi dimaksudkan dengan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Adapun dari sudut pandang sosial, asuransi dimaksudkan dengan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut. Sedangkan dari sudut pandang matematis, asuransi adalah aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Konsep asuransi atau peristiwa yang merupakan dasar dari asuransi sudah ada sejak zaman sebelum masehi dan terjadi pada masa Mesir kuno, yaitu pada Nabi Yusuf yang mengartikan mimpinya

bahwa di Mesir akan terjadi panen yang melimpah selama tujuh tahun yang diikuti paceklik selama tujuh tahun juga. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut, raja mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian hasil dari panen tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari resiko kelaparan hebat yang terjadi di seluruh negeri. Hal seperti itu berlanjut pada tahun-tahun dan pemerintahan sesudah itu, seperti Alexander Agung dan tokoh-tokoh lain.

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep '*ailah*' yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (pembunuh) dikenakan *diyat* dalam bentuk *bloodmoney* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain. Sebagaimana keputusan Rasulullah perihal kasus perselisihan dua orang wanita dari suku Huzail. Hal itu merupakan praktek dasar asuransi pada masa Rasulullah, kemudian terus berkembang sampai ke zaman revolusi industri Inggris, dan mulai memasuki fase bisnis. William Gibbon, seorang berkewarganegaraan Inggris yang pertama kali memperkenalkan praktek asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata dengan baik. Pada masa ini mulai dipakai jasa seorang *underwriter* dalam operasional asuransi. Di Inggris, bisnis asuransi mengalami perkembangan yang signifikan setelah pada tahun 1870 dikeluarkan peraturan perusahaan asuransi jiwa. Setelah itu, asuransi mulai berkembang ke penjuru negeri dan masuk ke dunia timur. Seperti asuransi konvensional telah lama dikembangkan, yakni mulai sekitar abad 12-13 Masehi.

Dibanding dengan negara muslim lainnya, keberadaan asuransi Islam di Indonesia

tergolong terlambat. Asuransi *takaful* di negara yang mayoritas muslim sudah ada sejak tahun 1979, bahkan dengan negara mayoritas non muslim Indonesia kalah dahulu. Misalnya di Luxemburg, asuransi *takaful* berkembang sejak tahun 1983. Sedang di Indonesia sendiri asuransi Islam beroperasi mulai pada tahun 1995 pada masa menteri keuangan dijabat oleh Mar'ie Muhammad.

Di Barat banyak pengusaha mencari proyek dan usaha yang banyak risikonya. Tetapi di dunia Islam jarang ada pengusaha yang dengan sengaja menanggung risiko besar. Karena asuransi merupakan sarana untuk mengurangi risiko bahkan menghilangkan risiko, maka sebaiknya penyediaan tanggungan asuransi disambut baik seluruh kaum muslimin, terutama golongan fundamentalis. Namun kenyataannya jauh ber-beda, bahkan bertolak belakang.

Faktanya, asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas umat Islam bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fikih, karena tidak satu pun kitab-kitab fikih klasik yang membahas masalah asuransi, bahkan tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh tradisi fikih, demikian juga dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya. Oleh sebab itu, para ulama masa modern ini juga berbeda pendapat dalam menyikapi hukum asuransi konvensional, hal itu disebabkan perbedaan ilmu dan ijtihad mereka.

Dalam Perkembangan dan Pertumbuhannya, sebelum munculnya asuransi *takaful* di Indonesia, ternyata asuransi *takaful* sudah lahir di berbagai negara baik di negara muslim (Arab, Malaysia), maupun non-muslim (Swiss, Bahamas Inggris).

Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, maka muncul pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, untuk membuat asuransi syariah. Tidak hanya

itu, operasional bank syariah tidak bisa lepas dari praktek asuransi, yang sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Maka pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuklah Tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Depkeu namun diwakili oleh pejabat depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja. (M. Syakir Sula, 2004) Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 sebagai *holding company*, (Hermawan Kartajaya, 2006). Dari dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (24 Agustus 1994), PT. Asuransi Takaful Umum (2 Juni 1995). Hal ini dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. (Prudential.co.id)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penggunaan Istilah dalam Bidang Asuransi Syar’ah” yang dirinci menjadi dua subtopik penelitian, yaitu:

1. Istilah-istilah apa saja yang sering digunakan dalam bidang asuransi syari’ah?
2. Apa makna istilah-istilah tersebut dalam bidang asuransi syariah ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan topik penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang asuransi syariah
2. Untuk memahami makna istilah-istilah dalam bidang asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian pustaka, dan teori asuransi syariah. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah dibuat dan didokumentasikan yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Adapun tempat penelitian adalah Perpustakaan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dikarenakan Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Memiliki berbagai sumber referensi yang komplek dan mempunyai beberpa kajian yang dilakukan para peneliti termasuk dilaksanakan oleh Jurusan Asuransi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah referensi berkaitan dengan asuransi syariah dan istilah-istilah asuransi syariah yang sering digunakan dalam bentuk kosakata beserta maknanya dalam bentuk buku-buku dan artikel-artikel baik cetak maupun elektronik.

4. Langkah-langkah Penelitian

- a) Mencari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan asuransi syariah
- b) Membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah baik hardcopy maupun elektronik yang berkaitan dengan asuransi syariah.

- c) Mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dalam buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang membicarakan tentang istilah-istilah asuransi syariah.
- d) Mencatat hasil intepetasi istilah-istilah asuransi syariah yang sering digunakan dalam bentuk kosakata dan maknanya.
- e) Membuat kesimpulan istilah-istilah asuransi syariah yang sering digunakan dalam bentuk kosakata dan maknanya.
- f) Menyusun hasil kajian buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang membicarakan asuransi syariah yang sering digunakan dalam bentuk kosakata dan maknanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Popularitas asuransi syariah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Terlebih saat beberapa waktu terakhir berbagai produk syariah dijadikan produk unggulan berbagai brand, tak terkecuali asuransi. Ada baiknya ketahui dulu berbagai istilah dalam asuransi syariah yang sering digunakan dalam bentuk kosakata dan maknanya. (anonim, www.allianz.co.id) Dari berbagai istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang asuransi syari'ah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad Tijarah
2. Akad Tabarru'
3. Akad Wakalah bil Ujrah
4. Akad Mudharobah
5. Akad Mudharobah Musytarakah
6. Surplus Underwriting
7. Defisit Underwriting
8. Al-Qardh al Hasan

Adapun Makna dan Penjelasan penggunaan istilah – istilah dalam bidang asuransi syariah adalah :

1. Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya,

dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibulmal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

2. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

3. Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Wakalah artinya wakil. Dalam konteks asuransi syariah, biasanya ada yang dinamakan sebagai akad

wakalah bil ujrah, yang artinya akad untuk memberikan kuasa (mewakilkkan) dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan *ujrah* (upah). Ujrah Bahasa sederhananya adalah upah. Sesuai fungsinya, dalam asuransi syariah perusahaan asuransi syariah bertugas mengelola dana peserta. Atas jasanya dalam pengelolaan dana peserta tersebutlah perusahaan asuransi mendapatkan ujrah/upah

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Akad *Wakalah bil Ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

4. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

5. Akad Mudharabah Musytarakah

Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau dana Investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan

perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari mudharabah dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah. Akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

6. Surplus Underwriting

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta (anonim, amanahgitha.com)

Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. (Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006)

7. Defisit Underwriting

Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' (Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006)

8. Al-Qardh Al Hasan

Qardh adalah pinjaman murni dari dana milik pengelola (perusahaan asuransi) kepada dana tabarru' dalam hal terjadi defisit underwriting dimana dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar santunan asuransi (klaim) dengan ketentuan bahwa pengembalian dana Qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' setelah terdapat surplus pada periode-periode underwriting berikutnya. (Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat istilah-istilah dalam bidang asuransi syariah di antaranya adalah Akad Tijarah, Akad Tabarru', Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, Akad Mudharabah Musytarakah, Surplus Underwriting, Defisit Underwriting, dan Al-Qardh al Hasan.
2. Istilah-istilah tersebut mempunyai makna lebih dalam berupa penjelasan mengenai asuransi syariah dari berbagai peraturan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI yang lebih merujuk kepada fiqh muamalah.

Dengan demikian, pembaca perlu mendapat penjelasan tentang makna istilah-istilah dalam bidang asuransi syariah sehingga mereka dapat memahami penggunaan tersebut dalam dunia asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, AM.Hasan.*Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali. *al-Misbah al-Munir*. Bairut: al-Maktabahal-‘Ilmiyyah,t.th.

Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: BumiAksara, 2011.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ PadaAsuransi Syari’ah

Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing*, cet.ke-3(Jakarta:MIZAN,2006)

Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progesif Pondok Pesantrenal-Munawir.

Novia,Windy.*Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Wacana Intelektual, 2008.

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press Group, 2014.

Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Untara, Wahyu. *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia–Inggris*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Wilson, Radney, *Islamic Business Theory and Practice*, alih bahasa J.T. Salim, PT. Intermedia, 1988.

<https://www.allianz.co.id/explore/detail/mengenal-istilah-dalam-asuransi-syariah/80132>

<http://www.amanahgitha.com/istilah-dalam-asuransi-syariah-yang-penting-untuk-diketahui/>

<https://lokadata.id/artikel/mengenal-istilah-dalam-asuransi-syariah>